



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEDERAJAT DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi sejak dini pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan hal yang sangat penting dan urgen dalam rangka pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas dan bermoral anti korupsi;
- b. bahwa dalam upaya membentuk peserta didik yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang sederajat di Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standard Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT DI KOTA
BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
3. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan pada tiga ranah pendidikan yaitu ranah sikap dan perilaku (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), dan ranah keterampilan (psikomotor).
4. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
5. Inseri adalah pelekatan dan/atau penyisipan inti sari nilai-nilai Anti Korupsi dalam mata pelajaran yang diajarkan di kelas, khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, dan non formal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidikan adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, serta pendidikan dengan nama lain yang sederajat.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

13. Ekstakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
14. Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan peserta didik berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai positif yang diinginkan sehingga terjadi proses internalisasi untuk membentuk budaya sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat di Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar hukum, arah, dan panduan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar untuk mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi di satuan pendidikan, termasuk untuk merancang pengintegrasian materi anti korupsi kedalam pembelajaran/intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
- b. memberikan arahan bagi pihak-pihak terkait dalam hal kerjasama membantu satuan pendidikan dalam pengimplementasian pendidikan anti korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. nilai dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi;
- c. pelaksana Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi;
- d. kerjasama;
- e. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV NILAI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Nilai Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di satuan pendidikan meliputi:

- a. kejujuran;
- b. kepedulian;
- c. kemandirian;
- d. kedisiplinan;
- e. tanggungjawab;
- f. kerjakeras;
- g. kesederhanaan;
- h. keberanian; dan
- i. keadilan

Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah:

- a. berkelanjutan dan bersifat jangka panjang;
- b. sesuai tahap perkembangan anak;
- c. menyeluruh; dan
- d. terpadu.

BAB V

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 7

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi diselenggarakan secara terintegrasi dengan program Penguatan Pendidikan Karakter disatuan pendidikan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) model Inseri, yaitu :

- a. model Inseri pada mata pelajaran;
- b. model Inseri pada kegiatan ekstrakurikuler; dan
- c. model Inseri pada kegiatan pembiasaan.

Pasal 8

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi model Inseri pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilaksanakan melalui Inseri pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan/atau mata pelajaran lain yang relevan sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi model Inseri pada kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilaksanakan dengan melekatkan dan/atau menyisipkan nilai-nilai Anti Korupsi pada kegiatan ekstrakurikuler yang relevan untuk perluasan potensi, minat, bakat, kemampuan, dan kerjasama peserta didik secara optimal meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat dan olah minat yang diprogramkan oleh satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi model Inseri pada kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilaksanakan dengan melekatkan dan/atau menyisipkan nilai-nilai Anti Korupsi dalam program pembiasaan yang telah diprogramkan oleh satuan pendidikan sehingga menjadi praktek nyata dalam keseharian peserta didik dilingkungan sekolah yang akan menjadi budaya sekolah dan terbawa sampai lingkungan luar sekolah.

Pasal 11

Langkah Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran adalah sebagai berikut :

- a. insiatif merancang, terdiri atas:
 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan/atau matapelajaran lain yang relevan dengan tindakan Anti Korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;

2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan, dan konsisten, serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Anti Korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, dan/atau mata pelajaran lain diantara guru di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Anti Korupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain disatu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan Anti Korupsi antar Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesionallainnya.

Pasal 12

Langkah Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembiasaan disatuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. insiatif merancang, terdiri atas:

1. menganalisa kegiatan ekstrakurikuler dan program pembiasaan yang relevan dengan nilai-nilai Anti Korupsi;
2. menyusun program insersi pendidikan Anti Korupsi pada kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan yang relevan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan, dan konsisten, serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan untuk menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;

Pasal 16

Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada Walikota setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 April 2020



Diundangkan di Banjarmasin pada
tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI